



## PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 108/Pdt.G/2024/PA.Negr, tanggal 03 Juli 2024, **mengemukakan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut:**

1. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1432 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/23/II/2011, tanggal 16 Februari 2011;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebagaimana alamat Penggugat diatas kemudian pindah kerumah mess selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di Desa Solan, Kecamatan Jaro, Kabupaten

Hal 1 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabalong dan bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang Bernama XXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal XXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan belum tamat SD, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
  - 4.1. Tergugat tidak jujur masalah gaji Tergugat kepada Penggugat, yakni Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa ditempat kerja Tergugat kadang tidak bekerja dan hanya menerima gaji sedikit saja, namun ternyata Tergugat berbohong, hal ini Penggugat ketahui dari teman Tergugat;
  - 4.2. Tergugat bersifat temperamental, yakni ketika terjadi pertengkaran Tergugat tidak dapat menahan emosi dan berbicara dengan nada tinggi;
  - 4.3. Tergugat bersifat keras kepala dan ingin menang sendiri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 yang disebabkan Penggugat ingin minta tambahan uang nafkah lagi, namun Tergugat menolak, sehingga terjadilah pertengkaran. Setelah kejadian tersebut Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui handphone. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat menolak;

Hal 2 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sehingga berdasarkan laporan Mediator (**H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**) tanggal 26 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, dengan hasil kesepakatan yaitu:

1. Bahwa Kedua belah Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai sehingga perceraian tetap diteruskan;
2. Bahwa apabila tetap terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama Xxxxxxxx, NIK.xxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxxxxxxx sebesar minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak

Hal 3 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan dengan penambahan petitum sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juli 2024 Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil posita 1, 2, 3 adalah benar;
2. Bahwa dalili posita 4 adalah tidak benar, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah perselisihan;
3. Bahwa Tergugat selalu jujur dan memberikan semua gaji kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak temperamental, Tergugat justru sering mengalah;
5. Bahwa Posita 5 benar, tetapi Tergugat tidak pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, memang benar Penggugat minta talak tapi Tergugat tidak mau dan tidak pernah mengiyakan, namun Penggugat malah mengusir Tergugat;
6. Bahwa Penggugat menginginkan bercerai dari Tergugat karena Penggugat sudah bertunangan dengan laki-laki lain padahal Penggugat masih isteri Tergugat;
7. Bahwa posita 6 benar, Tergugat sudah beberapa kali datang untuk mengajak rukun Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berita acara putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya yang selengkapnya sebagai termaktub dalam berita acara putusan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

Hal 4 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27-05-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor: xxxxxx tanggal 05-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor xxxxxxxx, tanggal 16 Februari 2011. bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
- B. Saksi:
1. xxxxxxxxxx, lahir di Negara, 19 Desember 1984, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 011 RW 006 Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat, sebagai tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;

Hal 5 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja namun sejak tahun 2020 yang lalu mulai tidak harmonis lagi sehingga menyebabkan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah secara langsung mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilannya kepada Penggugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki sifat yang keras, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga merupakan hasil perjodohan, sehingga Penggugat dari awal menikah merasa berat menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
  - Bahwa memang benar Penggugat pernah mempunyai ikatan dengan laki-laki lain, tetapi itu setelah Penggugat merasa sudah diceraikan secara siri oleh Tergugat melalui handphone;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi baik lagi satu sama lain;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **xxxxxxxxxx**, lahir di Negara, 01 Juli 1967, NIK xxxxxxxxxxxxxx umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 011 RW 006 Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal 6 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi, sebagai tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi sehingga menyebabkan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilannya kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil dalam rumah tangga, Tergugat juga mempunyai sifat keras kepala;
- Bahwa memang benar Penggugat pernah mempunyai ikatan dengan laki-laki lain, tetapi itu setelah Penggugat merasa sudah diceraikan secara siri oleh Tergugat melalui handphone, dan saksi juga mendengar Tergugat mengiyakan, namun saat ini Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi baik lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan

Hal 7 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **xxxxxxxxxxn**, lahir di Negara, 04 Februari 1976, NIK xxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 005 RW 003 Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, nkah tahun 2011;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sampai pisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang orang anak;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui penyebabnya berdasarkan cerita Tergugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, padahal Tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, selain itu menurut cerita Tergugat, semua penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
  - Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat sudah sering berupaya mengajak rukun Penggugat, namun Penggugat menolaknya, namun Penggugat menolaknya;
  - Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali saja dengan Tergugat namun tidak berhasil

Hal 8 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masih keberatan bercerai dengan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Negara untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian (perceraian tidak berhasil rukun) namun ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang nafkah anak, jika gugatan cerai dikabulkan oleh Hakim,

Hal 9 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr



Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah gaji Tergugat kepada Penggugat, yakni Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa ditempat kerja Tergugat kadang tidak bekerja dan hanya menerima gaji sedikit saja, namun ternyata Tergugat berbohong, Tergugat bersifat temperamental, yakni ketika terjadi pertengkaran Tergugat tidak dapat menahan emosi dan berbicara dengan nada tinggi, pada bulan September 2023 yang disebabkan Penggugat ingin minta tambahan uang nafkah lagi, namun Tergugat menolak, sehingga terjadilah pertengkaran. Setelah kejadian tersebut Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui handphone. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah semua penyebabnya, Tergugat juga membantah telah menalak Penggugat, Tergugat mengakui telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 10 bulan karena Tergugat diusir oleh Penggugat, Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin berusaha rukun kembali dengan Penggugat, Penggugat minta cerai karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2 dan P.3** bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegele*n serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888

Hal 10 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr



KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, dan Beragama Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah terjadi berpisah, saksi tahu mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah dan telah

Hal 11 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr



memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan ini, namun sebagaimana kaidah hukum “**unus testis nullus testis**” yang memiliki arti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga keterangan 1 (atu) saksi Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2, P.3** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur masalah gaji kepada Penggugat, Tergugat juga bersifat tempramen dan keras kepala;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah dengan kelakuan Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena meyakini bahwa Tergugat telah menalak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal setidaknya tidaknya sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat berulang kali mengajak rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka

Hal 13 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr



berjudi, nafkah tidak tercukupi, meskipun demikian kategori “*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” belum terpenuhi, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berhasil sebagian. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya “*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, di mana Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal 14 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr







Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama sepuluh bulan lalu hingga sekarang tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin karena pertengkaran. Sehingga dari beberapa fakta tersebut, dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, secara sosiologis kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah ranjang/kediaman dalam waktu yang cukup lama padahal keduanya masih berdomisili di kecamatan dan kabupaten yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hal 16 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr





hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan adalah persidangan yang keempat, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al-Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

ثياعملا تصغنتو(فلاخلا يا) وبنلاو رشلا داز امهنيب عملا يف دهتجا املكف

*Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat yang menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, telah diberi kesempatan yang cukup di luar persidangan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan berbagai usaha yang dibenarkan, akan tetapi sampai sidang

Hal 17 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr



terakhir, Tergugat tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut, di lain pihak Penggugat tetap tidak bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Hal ini semakin memperkuat persangkaan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

قلاطلا يذلهعقوي يضاقلاقشلل قلاطئاب نأ ررضلا لا لوزي لابل.

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa pada saat tahap proses mediasi sebagaimana sesuai laporan Mediator (**H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**) tanggal 26 Juli 2024, tentang mediasi berhasil sebagian, dengan hasil kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal xxxxxxxxx sebesar minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai sebagaimana tersebut merupakan kesepakatan yang mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda* dalam Hukum Perdata yang harus ditaati oleh Para Pihak dan termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan hal-hal

Hal 18 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr



sebagaimana yang disebutkan dalam isi perjanjian tersebut, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX terbukti pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, dan baik Penggugat dan Tergugat tidak mempersoalkan masalah hak asuh terhadap anak tersebut, Penggugat dan Tergugat hanya bersepakat tentang besaran nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak yang belum dewasa perlu ditetapkan kewajiban bapak untuk membiayai nafkah anak-anaknya sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, di antara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah kewajiban bapak menanggung nafkah anak atau anak-anaknya, dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang belum pernah melaksanakan perkawinan (Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) oleh karena itu kepada Tergugat harus dibebani untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak-anaknya terus melekat tanpa melihat apakah ayah tersebut punya penghasilan atau tidak dan berdasarkan pernyataan Tergugat serta keterangan para saksi, Hakim menilai bahwa Tergugat tergolong orang yang mampu menafkahi dan membiayai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku (vide putusan MARI Nomor 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dengan lebih mengedepankan kepentingan anak dan mempertimbangkan kepatutan biaya hidup saat ini serta berpedoman pada

Hal 19 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr



hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah anaknya yang bernama **Xxxxxxxx**, lahir di HSS tanggal xxxxxxxx sebesar minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menuangkan isi kesepakatan tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx**);
3. Menghukum Tergugat (**Xxxxxxxx**) untuk membayar nafkah anak yang bernama **Xxxxxxxx**, lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal xxxxxxxx sebesar minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan

Hal 20 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr



tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Badaruddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Badaruddin, S.H.I.**

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp325.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Put. No 108/Pdt.G/2024/PA.Negr